



Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan

| ISSN (Online) [3063-9387](https://doi.org/10.30605/3063-9387) |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: <https://doi.org/10.63217/fibonacci2i4>.



Analisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Aplikasi Coretax, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2026

Engelica Nababan¹, Sumarno Manrejo², Jumawan Jumawan³, Gilbert Rely⁴, Matdio Siahaan⁵

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: 202210315123@mhs.ubharajaya.ac.id¹

Abstract: *This study aims to determine the effect of tax understanding, the Coretax application, and the role of tax volunteers on tax compliance. Utilizing a descriptive qualitative approach with quantified data, primary data were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers within the Bhayangkara Jakarta Raya University environment. A total sampling (census) technique was applied, resulting in a sample size of 112 respondents. Data analysis was conducted using Partial Least Squares (PLS) path modeling via SmartPLS 4 software. The findings indicate that: Tax understanding has a positive and significant effect on tax compliance ($p=0.000<0.05$). The Coretax application does not have a significant effect on tax compliance ($p=0.635>0.05$). The role of tax volunteers does not have a significant effect on tax compliance ($p=0.106>0.05$). Simultaneously, tax understanding, the Coretax application, and the role of tax volunteers significantly influence tax compliance ($f \text{ calculated}=0.7344>3.08 / F \text{ Count} > F \text{ Table}$).*

Keywords: *Tax Understanding, Coretax Application, Role of Tax Volunteers, Tax Compliance.*

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, aplikasi coretax, dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif data yang di kuantitatifkan, data primer melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh (sensus), terdapat jumlah sampel sebanyak 112 responden, analisis data menggunakan (PLS) / software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai $0,000 < 0,05$; (2) aplikasi coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai $0,635 > 0,05$; (3) peran relawan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai $0,106 > 0,05$; dan (4) secara simultan pemahaman perpajakan, aplikasi coretax, dan peran relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai sebesar $0,7344 > 3.08$.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Aplikasi *Coretax*, Peran Relawan Pajak, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kontribusi melebihi 70% terhadap total penerimaan negara.

Keberhasilan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama tercapainya target penerimaan tersebut. Kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara benar, jujur, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu adanya tindakan pemeriksaan atau sanksi dari otoritas pajak. (Manrejo et al., 2023).

Pemahaman perpajakan merupakan faktor penting memengaruhi kepatuhan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ketentuan, tarif, serta tata cara pelaporan pajak penghasilan cenderung lebih patuh dan terhindar dari sanksi administrasi, sebaliknya, kurangnya pemahaman memicu kesalahan pelaporan hingga risiko ketidakpatuhan (Manrejo & Yulaeli, 2022a).

Di sisi lain, DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, melalui implementasi aplikasi *coretax*, *coretax* dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan SPT, hingga pembayaran secara *real-time* dan terotomatisasi, dalam masa transisi, implementasi *coretax* menghadapi tantangan adaptasi pengguna dan kendala teknis.

Untuk mendukung efektivitas edukasi dan pelaporan, program relawan pajak dihadirkan dengan melibatkan institusi perguruan tinggi, relawan pajak bertugas memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan langsung kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kajian Pustaka

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB), Ajzen (1991), bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang dibentuk oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Agustin & Rani, 2026). Pemahaman perpajakan membentuk sikap, peran relawan pajak memperkuat norma sosial atau subjektif, dan *coretax* memperkuat kontrol perilaku digital (Markonah & Manrejo, 2022).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM), Davis (1989), bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Santi & Erdani, 2021).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Manrejo & Yulaeli, 2022b), wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, seperti peraturan, tarif, hak, dan kewajiban, cenderung lebih patuh karena mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta menghindari sanksi (Andrew & Yeni, 2020). Selain itu tingkat pemahaman baik dapat meningkatkan kesadaran dan moral pajak sehingga mendorong perilaku patuh dalam membayar dan melaporkan pajak (Laksmi dkk., 2023; Caroline dkk., 2023).

Aplikasi Coretax

Aplikasi *coretax* merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang mendukung digitalisasi dan integrasi layanan perpajakan (Chamalinda dkk., 2026). Penerapan *coretax* diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital dan adaptasi terhadap sistem baru, pemanfaatan *coretax* diperkirakan mendorong kepatuhan wajib pajak apabila digunakan secara optimal (I. D. A. N. Putra dkk., 2026; Prasetyo & Utomo, 2026).

Peran Relawan Pajak

Program relawan pajak bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan melalui kegiatan pendampingan, edukasi, dan sosialisasi, peran relawan tidak hanya membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT, tetapi juga memberikan edukasi perpajakan melalui media dan kegiatan penyuluhan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mustakim dkk., 2026b; Akbar dkk., 2026).

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan (kuantitatif asosiatif-deskriptif), data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1–5 dengan teknik sampel jenuh (sensus), kriteria responden meliputi wajib pajak orang pribadi pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang pernah didampingi relawan pajak dan menggunakan *coretax*.

Analisis data menggunakan *software SmartPLS 4*, tahapan meliputi;

1. *Outer Model*:
 - a. *Convergent Validity*
 - b. *Discriminant Validity*
 - c. *Construct Reliability*
2. *Inner Model*:
 - a. *R Square*
 - b. *Path Coefficients*
 - c. *Bootstrapping*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebanyak 112 kuesioner disebarkan dan seluruhnya berhasil di terima Kembali.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	33	29,5%
Perempuan	79	70,5%
Jumlah	112	100%

Sumber: Data yang diolah (2026)

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20 - 30 Tahun	92	82%
31 - 40 Tahun	2	2%
41 – 50 Tahun	5	4%
50 Tahun ke atas	13	12%
Jumlah	112	100%

Sumber: Data yang diolah (2026)

Hasil Uji Outer Model

Pengujian penelitian dengan tahap evaluasi model pengukuran (*outer model*), mencakup uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstraknya secara tepat dan konsisten. Setelah model pengukuran memenuhi kriteria yang ditetapkan, analisis dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis melalui evaluasi model struktural (*inner model*).

Loading Factor

Outer loading merupakan nilai yang menerangkan hubungan antara suatu indikator dan variabel latennya, semakin tinggi *outer loading*, semakin erat hubungan antara suatu indikator dan variabel latennya, nilai *outer loading* > 0,7 dapat diterima, sementara nilai *outer loading* < 0,4 selalu dieliminasi dari proses analisis (Hatta Setiabudhi et al., 2025).

Tabel 3. Outer Loading Tahap Pertama

Sumber: Data yang diolah (2026)

	PP1.	AC2.	RP3.	KP.	Ket
PP1.1	0.742				Valid
PP1.2	0.808				Valid
PP1.3	0.808				Valid
PP1.4	0.877				Valid
PP1.5	0.862				Valid
PP1.6	0.790				Valid
PP1.7	0.781				Valid
PP1.8	0.843				Valid
PP1.9	0.814				Valid
AC2.1		0.853			Valid
AC2.2		0.930			Valid
AC2.3		0.911			Valid
AC2.4		0.913			Valid
AC2.5		0.926			Valid
AC2.6		0.924			Valid
AC2.7		0.870			Valid
RP3.1			0.936		Valid
RP3.2			0.924		Valid
RP3.3			0.872		Valid
RP3.4			0.939		Valid
RP3.5			0.891		Valid
KP.1				0.592	Invalid
KP.2				0.758	Valid
KP.3				0.822	Valid
KP.4				0.877	Valid
KP.5				0.809	Valid
KP.6				0.791	Valid

Pada hasil pengujian *outer model* tahap awal, ditemukan indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,70 sehingga belum memenuhi kriteria *convergent validity*, dan dilakukan eliminasi terhadap indikator KP1 untuk memperoleh model yang lebih baik.

Tabel 4. Outer Loading Tahap Kedua

	PP1.	AC2.	RP3.	KP.	Ket
PP1.1	0.746				Valid
PP1.2	0.811				Valid
PP1.3	0.807				Valid
PP1.4	0.876				Valid
PP1.5	0.862				Valid
PP1.6	0.787				Valid
PP1.7	0.779				Valid
PP1.8	0.842				Valid
PP1.9	0.814				Valid
AC2.1		0.853			Valid
AC2.2		0.929			Valid
AC2.3		0.912			Valid
AC2.4		0.914			Valid
AC2.5		0.926			Valid
AC2.6		0.924			Valid
AC2.7		0.869			Valid
RP3.1			0.937		Valid
RP3.2			0.924		Valid
RP3.3			0.870		Valid
RP3.4			0.939		Valid
RP3.5			0.892		Valid
KP.1				0.743	Valid
KP.2				0.839	Valid
KP.3				0.897	Valid
KP.4				0.832	Valid
KP.5				0.800	Valid

Sumber: Data yang diolah (2026)

Setelah dilakukan eliminasi seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70 sehingga model dinyatakan memenuhi *convergent validity*.

Discriminant Validity (Cross Loading)

Discriminant Validity dilakukan untuk memastikan dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya (Wiyono & Kirana, 2020), model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai loading yang paling besar dengan nilai loading yang lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil *discriminant validity*, sebagai berikut;

Tabel 5. Cross Loading

	PP1.	AC2.	RP3.	KP.
PP1.1	0.746	0.369	0.636	0.625
PP1.2	0.811	0.377	0.695	0.689
PP1.3	0.807	0.598	0.611	0.650
PP1.4	0.876	0.610	0.678	0.770
PP1.5	0.862	0.587	0.703	0.698
PP1.6	0.787	0.607	0.566	0.629
PP1.7	0.779	0.538	0.509	0.614
PP1.8	0.842	0.567	0.689	0.630
PP1.9	0.814	0.492	0.613	0.574
AC2.1	0.556	0.853	0.496	0.475
AC2.2	0.559	0.929	0.551	0.500
AC2.3	0.611	0.912	0.542	0.568

	PP1.	AC2.	RP3.	KP.
AC2.4	0.616	0.914	0.567	0.514
AC2.5	0.649	0.926	0.646	0.585
AC2.6	0.590	0.924	0.619	0.537
AC2.7	0.503	0.869	0.569	0.433
RP3.1	0.751	0.582	0.937	0.731
RP3.2	0.660	0.528	0.924	0.633
RP3.3	0.639	0.528	0.870	0.551
RP3.4	0.760	0.622	0.939	0.700
RP3.5	0.738	0.617	0.892	0.637
KP.1	0.720	0.521	0.644	0.743
KP.2	0.668	0.391	0.523	0.839
KP.3	0.696	0.537	0.704	0.897
KP.4	0.627	0.412	0.528	0.832
KP.5	0.586	0.488	0.525	0.800

Sumber: Data yang diolah (2026)

Pada hasil tabel seluruh indikator memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi pada konstraknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya, hasil tersebut menunjukkan setiap indikator mampu membedakan dan merepresentasikan konstruk yang diukurnya secara tepat, dengan demikian seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan (*discriminant validity*).

Construct Reliability dan Cronbach's Alpha

Kriteria *reliability* dilihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* masing-masing konstruk, konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila mempunyai nilai *composite reliability* diatas 0.70 dan mempunyai nilai *cronbach alpha* diatas 0.60 (Haryono, 2017).

Tabel 6. Hasil Construct Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
PP1.	0.936	0.939	0.947	0.664
AC2.	0.963	0.967	0.969	0.818
RP3.	0.950	0.957	0.961	0.833
KP.	0.881	0.884	0.913	0.679

Sumber: Data yang diolah (2026)

Pada tabel seluruh variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, nilai *cronbach's alpha* pada variabel pemahaman perpajakan (0,936), aplikasi *coretax* (0,963), peran relawan pajak (0,950), dan kepatuhan pajak (0,881) seluruhnya berada di atas batas minimum 0,70 (Haryono, 2017) sehingga instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik.

Nilai *composite reliability* memenuhi kriteria, yaitu sebesar 0,947 untuk pemahaman perpajakan, 0,969 aplikasi *coretax*, 0,961 peran relawan pajak, dan 0,913 kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu mengukur konstruk penelitian secara konsisten, selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap variabel berada di atas 0,50, yaitu berkisar antara 0,664–0,833, dengan demikian seluruh konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konstruk, sehingga layak digunakan untuk analisis model struktural (*inner model*).

Model Fit (Goodness of Fit)

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis melalui uji *path coefficient*, maka perlu dipastikan terlebih dahulu model telah memenuhi kriteria *goodness of fit* atau belum, pengujian kriteria *goodness of fit* mengacu pada perolehan nilai NFI (*Normed Fit Index*) dan SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*). Model dikatakan fit jika memiliki nilai NFI diatas 0.8 dan SRMR dibawah 0.08 (Narimawati & Sarwono, 2025).

Tabel 7. Model Fit (*Goodness of Fit*)

	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>	Keterangan
SRMR	0.070	0.070	Fit
d_ULS	1.728	1.728	Fit
d_G	1.324	1.324	Fit
Chi-square	723.344	723.344	Tidak Fit
NFI	0.784	0.784	Marginal Fit
Gof	0,70857		Kuat

Sumber: Data yang diolah (2026)

$$\begin{aligned}
 \text{Gof} &= \sqrt{AVE \times R^2} \\
 &= \sqrt{0,74825 \times 0,671} \\
 &= \sqrt{0,50207575} \\
 &= 0,70857
 \end{aligned}$$

Hasil pengujian model fit (*goodness of fit*) menunjukkan model memiliki tingkat kecocokan yang baik. Nilai SRMR sebesar 0,070 berada di bawah batas rekomendasi 0,08, sehingga mengindikasikan model telah memenuhi kriteria kelayakan, selain itu nilai d_ULS sebesar 1,728, d_G sebesar 1,324, dan NFI sebesar 0,784 juga menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang memadai, perhitungan *Goodness of Fit* (GoF) memperoleh nilai 0,70857, kriteria GoF, yaitu 0,10 (kecil), 0,25 (moderat), dan 0,36 (besar) (Supriadi & Artanti, n.d.), nilai tersebut termasuk dalam kategori besar karena berada di atas batas 0,36. Dengan demikian, model dinyatakan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Uji Inner Model

Kriteria dari *R-Square*; (1) jika nilai (*adjusted*) = 0.75 → model adalah substansial (kuat); (2) jika nilai (*adjusted*) = 0.50 → model adalah moderate (sedang); (3) jika nilai (*adjusted*) = 0.25 → model adalah lemah (buruk), melalui inner model bertujuan mengevaluasi hubungan antar konstruk laten yang telah dihipotesiskan dalam penelitian, yaitu seberapa besar hubungan atau pengaruh kinerja dengan kedua konstruk lainnya (Solling Hamid & M Anwar, 2019).

Tabel 8. Nilai *R-square*

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
KP.	0.671	0.662

Sumber: Data yang diolah (2026)

Diperoleh nilai *R-Square* (R^2) sebesar 0,671, menunjukkan bahwa 67,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman perpajakan, aplikasi *coretax*, dan peran relawan pajak, sedangkan 32,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, nilai 0,671 termasuk dalam kategori moderat hingga kuat, karena berada di atas 0,50. Dengan demikian, model penelitian memiliki kemampuan baik dalam menjelaskan pengaruh pemahaman perpajakan, aplikasi *coretax*, dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Path Coefficients

Pengujian dengan melihat nilai di atas 0,1 artinya menyatakan bahwa *path* mempunyai pengaruh (Ringle et al., 2015).

Tabel 9. Path Coefficients

Y.

X1.	0.612
X2.	0.043
X3.	0.213
Y.	

Sumber: Data yang diolah (2026)

Hasil *path coefficients* diketahui bahwa nilai koefisien jalur X1→Y sebesar 0,612, X2→Y sebesar 0,043, dan X3→Y sebesar 0,213, nilai koefisien terbesar terdapat pada hubungan X1→Y, sehingga pemahaman perpajakan merupakan variabel yang dominan memengaruhi kepatuhan pajak.

Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Hasil

Tabel 10. Uji Hipotesis *Bootstrapping*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>t statistics</i>	<i>P values</i>
X1. -> Y.	0.612	0.613	0.130	4.719	0.000
X2. -> Y.	0.043	0.049	0.091	0.475	0.635
X3. -> Y.	0.213	0.208	0.132	1.615	0.106

Sumber: Data yang diolah (2026)

Formula Uji Simultan

$$F = \frac{R^2/k}{\frac{1-R^2}{n-k-1}}$$

Keterangan;

1. R^2 = Nilai koefisien determinasi dari output *Smart PLS*
2. n = Jumlah sampel
3. k = Jumlah variabel independen

$$F = \frac{R^2/k}{\frac{1-R^2}{n-k-1}}$$

$$F = \frac{0,671/3}{(1-0,671)/(112-3-1)}$$

$$F = \frac{0,2237}{0,329/108}$$

$$F = \frac{0,2237}{0,003046} = 0.7344$$

Hasil perhitungan uji simultan diperoleh nilai f hitung sebesar 0.7344, sedangkan f tabel 3.08 karena f hitung lebih besar dari f tabel ($0,7344 > 3.08$), nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, aplikasi *coretax*, dan peran relawan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, didukung oleh nilai R^2 sebesar 0,671, yang berarti bahwa 67,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh ketiga variabel independen, sedangkan 32,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

H1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung (t -statistic) sebesar 4,719 sedangkan nilai t tabel adalah 1.65909, karena t hitung lebih besar dari t tabel ($4,719 > 1.65909$) dengan nilai p -value sebesar $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima. Hasil ini menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan manfaat perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

H2. Pengaruh Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung (t -statistic) sebesar 0.475 sedangkan nilai t tabel adalah 1.65909, karena t hitung lebih besar dari t tabel ($0.475 < 1.65909$) dengan nilai p -value sebesar $0.635 > 0,05$ maka H2 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi *coretax* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, meskipun sistem *coretax* dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan, penggunaannya belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung.

H3. Pengaruh Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian, diperoleh nilai t hitung (t -statistic) sebesar 1.615, sedangkan nilai t tabel adalah 1.65909, karena t hitung lebih besar dari t tabel ($1.615 < 1.65909$) dengan nilai p -value sebesar $0.106 > 0,05$, maka H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan peran relawan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, pendampingan dan edukasi relawan pajak belum mampu memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil Pengujian
1	Pemahaman Perpajakan → Kepatuhan Pajak	Diterima
2	Aplikasi <i>Coretax</i> → Kepatuhan Pajak	Ditolak
3	Peran Relawan Pajak → Kepatuhan Pajak	Ditolak

Sumber: Data yang diolah (2026)

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mendukung TPB, pemahaman perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemahaman mengenai manfaat pajak serta konsekuensi ketidakpatuhan mendorong munculnya niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh.

Sejalan Caroline dkk. (2023) yang menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian Putra (2020) menyimpulkan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesamaan hasil menunjukkan pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menyimpulkan aplikasi *coretax* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, meskipun dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi, penerapan *coretax* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung.

Mendukung TAM, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan, mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak masih mengalami kendala dalam memahami dan beradaptasi dengan *coretax*, sehingga manfaat sistem belum dirasakan secara optimal.

Sejalan Saragih dan Rusdi (2026) yang menyimpulkan pemahaman terhadap penerapan *coretax* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa implementasi teknologi perpajakan perlu didukung oleh peningkatan pemahaman dan kesiapan pengguna agar dapat mendorong kepatuhan secara lebih efektif.

Pengaruh Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menyimpulkan peran relawan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, meskipun memiliki arah hubungan positif, peran relawan pajak belum mampu memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal karena sebagian responden telah memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang cukup baik sehingga tidak terlalu bergantung pada bantuan relawan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pendampingan yang diberikan relawan pajak hanya dilakukan pada periode tertentu, seperti saat pelaporan SPT Tahunan, sehingga pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan jangka panjang menjadi terbatas.

Sejalan, Agustin dan Rani (2026) menyimpulkan peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat pemanfaatan layanan relawan pajak, serta intensitas pendampingan yang diterima oleh wajib pajak pada masing-masing lokasi penelitian.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Aplikasi *Coretax*, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, antara lain;

1. H1, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. H2, Aplikasi *Coretax* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai *p-value* sebesar $0,635 > 0,05$, menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *coretax* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Meskipun sistem *coretax* dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kemampuan dan pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut.
3. H3, Peran Relawan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai *p-value* sebesar $0,106 > 0,05$, menunjukkan bahwa pendampingan dan edukasi yang diberikan oleh relawan pajak belum mampu memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya pemahaman perpajakan, dibandingkan dengan pendampingan yang diberikan relawan pajak.
4. H4, secara simultan pemahaman perpajakan, aplikasi *coretax*, dan peran relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji simultan dalam penelitian menunjukkan nilai *f* hitung sebesar 0,7344 yang dinyatakan lebih besar daripada *f* tabel sebesar 3,08, sehingga ketiga variabel independen secara bersama-sama dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

REFERENSI

- Agustin, R., & Rani, S. (2026a). Pengaruh Penggunaan *e-Filing*, Peran Relawan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 4(1), 512–534.
- Akbar, Y. R., Agusra, D., Zain, I., Sofyan, D., Jusmarni, J., Prihastuti, A. H., & Adriyani, A. (2026). Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepatuhan Pajak melalui Edukasi dan Asistensi *Tax Center*. *JDISTIRA-Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 6(1), 32–36.
- Andrew, E. D., & Yeni, W. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Penerapan Sistem *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Relawan Pajak Sebagai Pemoderasi.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121.
- Chamalinda, K. N. L., Harwida, G. A., Lutfia, C., Kusufi, M. S., Zulfatillah, A., Hakim, T. I. R., Rohma, F. F., Gitayuda, M. B. S., & Listiana, Y. (2026). Pendampingan Aktivasi Akun

- Coretax sebagai Upaya Optimalisasi Literasi Pajak Digital bagi Wajib Pajak. *Insani Journal of Social Development and Humanities*, 1(2), 73–84.
- Nagian Toni, S. S. M. M. C. C., & Leny Anggara, S. A. M. A. (2021). Analisis *Partial Least Square* Studi pada Perusahaan Property dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=eetXEAAAQBAJ>
- Fitria, D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44.
- Haryono, S. (2017). Metode SEM untuk penelitian manajemen dengan *Amos Lisrel PLS*. *Luxima Metro Media*, 450.
- Hatta Setiabudhi, Suwono Suwono, Yudi Agus Setiawan, & Syahrul Karim. (2025). Analisis Data Kuantitatif dengan *SmartPLS 4*. Borneo Novelty Publishing.
- Laksmi, I. A. W. D., Partika, I., & Suardani, A. A. P. (2023). Pengaruh Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi.
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Hendri, J. (2023). *Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in Indonesia*. *Remittances Review*, 8(4), 2268–2285.
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022a). *Tax compliance model based on taxpayers planned behavior in Indonesia*. *Journal of Tax Reform*. 2022. Vol. 8.Nº 3, 8(3), 298–311.
- Mustakim, Y. S. A., Ratnawati, J., & Purwantoro, P. (2026a). Peningkah Peran Relawan Pajak dalam Mempengaruhi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 81–91.
- Markonah, M., & Manrejo, S. (2022). *Tax compliance model based on planned behavior of taxpayers mediating intention to pay taxes*. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66.
- Narimawati, U., & Sarwono, J. (2025). *Structural Equation Modeling Berbasis Partial Least Square Menggunakan SmartPLS*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=kug8EQAAQBAJ>
- Prasetyo, D. R., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax Hingga Penerbitan BPE untuk Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Wates. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital, 3(1), 29–40.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak umkm: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(01), 1–12.
- Putra, I. D. A. N., Sukarta, M. A. P., Muttiwijaya, G. T. P., & Utami, N. M. M. A. (2026). Dilema Green *Tax Administration*: Studi Kasus Pendampingan BALAPIN dalam Navigasi Sistem Coretax 2026. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 442–451.
- Ringle, C., Da Silva, D., & Bido, D. (2015). *Structural equation modeling with the SmartPLS*. Bido, D., da Silva, D., & Ringle, C. (2014). *Structural Equation Modeling with the Smartpls*. *Brazilian Journal Of Marketing*, 13(2).
- Santi, I. H., & Erdani, B. (2021). *Technology Acceptance Model (TAM)*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=EcA6EAAAQBAJ>
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2026). Faktor-Faktor Penggerak Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa: Pemahaman Penerapan Aplikasi dan Kesadaran Wajib Pajak. Kinerja: Jurnal Manajemen Organisasi dan Industri, 5(1), 31–37.
- Solling Hamid, R., & M Anwar, S. (2019). *Structural equation modeling (SEM) berbasis varian*. Supriadi, I., & Artanti, Y. (t.t.). *Partial Least Square: Konsep dan Aplikasi dengan SmartPLS 3.2*. 8- Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.
- Wiyono, G., & Kirana, K. C. (2020). Efek Impresi Fintech Terhadap Perilaku Keuangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 21(1), 69–81.